



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 050/77 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SEMARANG SEBAGAI SIMPUL
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun perekonomian kota yang kokoh sesuai dengan visi dan misi kota Semarang, diperlukan penggunaan instrumen pembiayaan non – konvensional dalam pembiayaan pembangunan melalui kerjasama Pemerintah Daerah dengan swasta;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Kepala Daerah menunjuk unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penunjukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- KEDUA : Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

- KETIGA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk Sekretariat melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang selaku Ketua Simpul KPBU.
- KEEMPAT : Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas melakukan perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan dan/atau evaluasi terhadap kegiatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- KELIMA : Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh :
- a. Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan
 - b. Panitia Pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
- KEENAM : Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Semarang.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 2020.

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN, disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Semarang.